



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NATASHA MAHARANI, Lahir di Surabaya, 1 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Perum Griya Banjar Asri B6, Jalan Banjarwaru IV, RT 032/01, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 24 November 2021 di bawah register perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Perum Griya Banjar Asri B6 Jl. Banjarwaru IV, RT. 032/0, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun.;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SURYO SETIADI/SURJO SETIADI secara sah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/37/X/1996 tertanggal 18 Oktober 1996;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) **HAIDAR RIZQULLOH PUTROAJI**, umur 24 Tahun ;



- b) **KINNARIHANA MACHAIRA PUTRIAJI**, umur 11 tahun,
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 236/2010 ;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SURJO SETIADI tersebut mempunyai 1 (satu) anak dewasa dan 1 (satu) anak masih dibawah umur;
 5. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Suami Pemohon (SURJO SETIADI) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3578-KM-13112020-0078 ;
 6. Bahwa antara Pemohon dan suami SURJO SETIADI (Alm) berpisah sesuai dengan akta cerai Nomor. 0240/AC/2016/PA/MSy. Di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 1 September 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 21 Juli 2016 ;
 7. Bahwa SURJO SETIADI (Alm) mempunyai hak atas harta warisan berupa tanah dan rumah atas nama MOERDJAJAANA ROEKMINI nenek dari SURJO SETIADI (Alm) yang terletak di Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. Sertipikat Hak Milik Nomor 8332 atas nama MOERDJAJAANA ROEKMINI;
 8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **KINNARIHANA MACHAIRA PUTRIAJI**, perempuan lahir di Madiun 09 Januari 2010 (11 tahun) yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 8332 atas nama MOERDJAJAANA ROEKMINI nenek dari suami Pemohon SURJO SETIADI (almarhum) yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;
 10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Banjar Asri B6 Jl. Banjarwaru IV, RT. 032/01, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan ini

Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Hakim pemeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **KINNARIHANA MACHAIRA PUTRIAJI**, perempuan lahir di Madiun 09 Januari 2010 (11 tahun) yang mana masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8332 atas nama MOERDJAJAANA ROEKMINI nenek dari SURJO SETIADI (almarhum) yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3174064112690002, tanggal 21-02-2020 atas nama Natasha Maharani, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. : 3174064901101001, tanggal 08-01-2021 atas nama Kinnarihana Machaira Putriaji, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577031904160009, tanggal 03-12-2019 atas nama kepala keluarga Natasha Maharani, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/2010, tanggal 25 Januari 2010 atas nama Kinnarihana Machaira Putriaji, anak kedua perempuan dari suami-istri : Suryo Setiadi dengan Natasha Maharani, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0240/AC/2016/PA/MSy., tanggal 1 September 2016 atas nama Natasha Maharani Binti Drs.EC.Djohar

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Soerotani dengan Suryo Setiadi bin Arianto Soejoenoes, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-13112020-0078, tanggal 13 November 2020, atas nama Surjo Setiadi, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 12 November 2021, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 347, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 5-12-1985 No. 8332, Luas 200 M2, dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Dati II Surabaya, tanggal 3-5-1986, diberi tanda bukti P.8;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Rachmat Setioso, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik dari mantan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Banjar Asri B6 Jal Banjarwaru IV, RT. 032/01, KelurahanBanjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Kakak saksi yang bernama Suryo Setiadi tetapi pada 21 Juli 2016dan sudah cerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suryo Setiadi mempunyai anak yang bernama :Haidar Rizqulloh Putroaji, laki-laki umur 24 tahun dan Kinnarihana Machaira Putriaji, perempuan umur 11 tahun;
 - Bahwa ayah dari Haidar Rizqulloh Putroajidan Kinnarihana Machaira Putriaji yang bernama Suryo Setiadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;
 - Bahwa Suryo Setiadi mempunyai warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya warisan tersebut atas mana Moerdjajaana Roekmini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Kinnarihana Machaira Putriaji yang saat ini masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 8332 yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atas nama Moerdjajaana Roekmini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

2. Diana Fitri Wijayanti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar dari mantansuami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Banjar Asri B6 Jal Banjarwaru IV, RT. 032/01, KelurahanBanjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Kakak saksi yang bernama Suryo Setiadi tetapi pada 21 Juli 2016dan sudah cerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suryo Setiadi mempunyai anak yang bernama :Haidar Rizqulloh Putroaji, laki-laki umur 24 tahun dan Kinnarihana Machaira Putriaji, perempuan umur 11 tahun;
- Bahwa ayah dari Haidar Rizqulloh Putroaji dan Kinnarihana Machaira Putriaji yang bernama Suryo Setiadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa Suryo Setiadi mempunyai warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya warisan tersebut atas mana Moerdjajaana Roekmini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Kinnarihana Machaira Putriaji yang saat ini masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 8332 yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atas nama Moerdjajaana Roekmini;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Perum Griya Banjar Asri B6 Jalan Banjarwaru IV, RT. 032/01, KelurahanBanjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa benarPemohon sudah menikah dengan Kakak saksi yang bernama Suryo Setiadi tetapi pada 21 Juli 2016 sudah cerai;;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Suryo Setiadi mempunyai anak yang bernama :Haidar Rizqulloh Putroaji, laki-laki umur 24 tahun dan Kinnarihana Machaira Putriaji, perempuan umur 11 tahun;
- Bahwa benarayah dari Haidar Rizqulloh Putroaji dan Kinnarihana Machaira Putriaji yang bernama Suryo Setiadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa benar Suryo Setiadi mempunyai warisan berupa tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 8332 yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atas nama Moerdjajaana Roekmini;
- Bahwa benar saat ini anak Pemohon yang bernama Kinnarihana Machaira Putriaji, masih dibawah umur;
- Bahwa benartujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah memohon untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Kinnarihana Machaira Putriaji yang saat ini masih dibawah umur untukmelakukan perbuatan hukum menandatangani segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 8332 yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atas nama Moerdjajaana Roekmini

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2 dan P-3 bahwa domisili Pemohon ada di Madiun maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Suryo Setiadi, dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Haidar Rizqulloh Putroaji dan Kinnarihana Machaira Putriaji:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Suryo Setiadi telah meninggal dunia karena sakit tanggal 26 September 2020 (bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dikarenakan Suryo Setiadi telah meninggal dunia, maka Haidar Rizqulloh Putroaji dan Kinnarihana Machaira Putriaji adalah ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P.3 dan P.4 yaitu KTA Anak, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, ternyata bahwa Anak Pemohon bernama : Kinnarihana Machaira Putriaji masih dibawah umur, maka belum cakap melakukan tindakan hukum oleh karena itu harus ditunjuk orang yang dapat mewakili anak – anak tersebut agar perbuatan hukum tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi tersebut, Pemohon adalah orang yang sudah dewasa berkelakuan tidak tercela, sehat jasmani dan rohani sehingga layak untuk ditunjuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa itu dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah memohon untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama KINNARIHANA MACHAIRA PUTRIAJI, perempuan lahir di Madiun 09 Januari 2010 (11 tahun) yang mana masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8332 atas nama

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOERDJAJAANA ROEKMINI nenek dari SURJO SETIADI (almarhum) yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari Undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama KINNARIHANA MACHAIRA PUTRIAJI, perempuan lahir di Madiun 09 Januari 2010 (11 tahun) yang mana masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8332atas nama MOERDJAJAANA ROEKMINI nenek dari SURJO SETIADI (almarhum) yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh kami Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 24 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Diana Ratna Santi, SH. Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp. 75.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp. - ; |
| 4. PNBP | : | Rp. 10.000,00; |
| 5. Sumpah | : | Rp. 20.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 7. Meterai | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | <hr/> Rp155.000,00; |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)